

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PEMALSUAN SURAT IZIN MENGEMUDI**

**(Studi Putusan Nomor: 107/Pid.B/2023/PN.Kbu)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**HANAN RUSYDI MAJID  
NPM 2112011159**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT IZIN MENGEMUDI (Studi Putusan Nomor: 107/Pid.B/2023/PN.Kbu)**

**Oleh  
HANAN RUSYDI MAJID**

Salah satu jenis tindak pidana yang ada di dalam konteks kehidupan masyarakat adalah tindak pidana pemalsuan, termasuk pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagaimana dalam Putusan Nomor: 107/Pid.B/2023/PN.Kbu. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, yang masih terlalu tinggi mengingat terdakwa bukan pelaku utama. Selain itu peralatan kerja terdakwa di bidang usaha percetakan dirampas untuk negara. Permasalahan penelitian adalah bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Surat Izin Mengemudi (Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN.Kbu) dan apakah pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Surat Izin Mengemudi telah sesuai dengan keadilan substantif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi Lapangan. Narasumber penelitian terdiri dari Hakim, Jaksa dan Dosen Bagian Hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mendapat simpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Surat Izin Mengemudi dalam Putusan Nomor: 107/Pid.B/2023/PN.Kbu terdiri dari pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis yaitu perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Pertimbangan filosofis yaitu hakim menilai bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya tetapi sebagai upaya pemidanaan terhadap terdakwa agar terdakwa tidak mengulangi tindak pidana. Pertimbangan sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa menimbulkan citra buruk bagi kepolisian dan perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian bagi para saksi. Keadaan yang meringankan adalah terdakwa berterus terang selama menjalani persidangan, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum. Selain itu hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Surat Izin Mengemudi belum memenuhi

*Hanan Rusydi Majid*

aspek keadilan substantif, karena pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan masih terlalu tinggi mengingat terdakwa dalam perkara ini bukan pelaku utama. Selain itu dalam putusan ditetapkan bahwa peralatan kerja terdakwa di bidang usaha percetakan dirampas untuk negara. Hakim idealnya menjatuhkan pidana yang lebih ringan, sebab peralatan kerja tersebut merupakan sumber bagi terdakwa untuk menghasilkan pendapatan (uang) dengan kembali bekerja di bidang percetakan setelah terdakwa nantinya selesai menjalani masa pidana.

Saran kepada majelis hakim yang menangani perkara tindak pidana pemalsuan Surat Izin Mengemudi di masa mendatan hendaknya mempertimbangkan aspek peran terdakwa dalam tindak pidana, apakah sebagai pelaku utama atau sebagai pelaku turut serta. Majelis hakim yang menangani perkara tindak pidana pemalsuan Surat Izin Mengemudi memperhatikan aspek keadilan substantif, khususnya pelaku yang berperan sebagai pelaku turut serta. Dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan tidak hanya semata-mata didasarkan pada keadilan hukum secara formal, tetapi juga keadilan hukum secara substatif.

**Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pemalsuan, Surat Izin Mengemudi.**

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF JUDICIAL CONSIDERATIONS IN IMPOSING SENTENCES ON PERPETRATORS OF THE CRIMINAL OFFENSE OF DRIVER'S LICENSE FORGERY**

*(A Study of Decision Number: 107/Pid.B/2023/PN.Kbu)*

**By**

**HANAN RUSYDI MAJID**

*One type of criminal offense that exists within the context of social life is the crime of forgery, including the forgery of a Driving License (Surat Izin Mengemudi/SIM), as reflected in Decision Number: 107/Pid.B/2023/PN.Kbu. The defendant was sentenced to imprisonment for 7 (seven) months, which is considered excessive given that the defendant was not the principal perpetrator. In addition, the defendant's work equipment used in the printing business was confiscated for the state. The issues examined in this research are: (1) what constituted the basis of the judge's considerations in imposing a sentence on the perpetrator of the criminal offense of Driver's License forgery (Decision Number: 107/Pid.B/2023/PN.Kbu); and (2) whether the sentence imposed by the judge conforms to the principle of substantive justice.*

*This research employs both normative juridical and empirical approaches. Data were collected through library research and field research. The research informants consisted of judges, public prosecutors, and lecturers in Criminal Law at the Faculty of Law, University of Lampung. Data analysis was conducted qualitatively in order to draw conclusions consistent with the issues under discussion.*

*The result and discussion indicate that the judge's basis for imposing a sentence of seven (7) months' imprisonment on the perpetrator of the criminal offense of Driver's License forgery in Decision Number: 107/Pid.B/2023/PN.Kbu comprised juridical, philosophical, and sociological considerations. The juridical consideration was that the defendant's conduct was proven to have violated Article 263 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code (KUHP) in conjunction with Article 55 paragraph (1) point 1 of the KUHP. The philosophical consideration was that punishment is not merely intended to create a deterrent effect for the offender, but also serves as an effort to prevent the defendant from repeating the criminal act. The sociological consideration involved aggravating factors, namely that the defendant's actions damaged the image of the police and caused losses to the witnesses. Mitigating factors included the defendant's candor throughout the trial, remorse and promise not to reoffend, and the fact that the defendant had never previously been convicted. In addition, the judge considered that the sentence imposed would provide benefits to society.*

*Hanan Rusydi Majid*

*However, the sentence imposed by the judge on the perpetrator of the criminal offense of Driver's License forgery has not fulfilled the element of substantive justice, as a seven (7) month term of imprisonment is considered excessive given that the defendant in this case was not the principal offender. Furthermore, the decision ordered the confiscation of the defendant's work equipment in the printing business for the state. Ideally, the judge should have imposed a lighter sentence, as such work equipment constitutes the defendant's means of livelihood to generate income by returning to work in the printing sector after completing the term of imprisonment.*

*It is recommended that, in future cases of Driver's License forgery, panels of judges carefully consider the defendant's role in the criminal offense, whether as a principal perpetrator or as an accomplice. Judges adjudicating cases of Driver's License forgery should give due attention to the aspect of substantive justice, particularly with respect to defendants acting as accomplices. Accordingly, sentences imposed should not be based solely on formal legal justice, but should also reflect substantive legal justice.*

***Keywords: Judicial Considerations, Forgery, Driver's License.***

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PEMALSUAN SURAT IZIN MENGEMUDI**

**(Studi Putusan Nomor: 107/Pid.B/2023/PN.Kbu)**

**Oleh**

**HANAN RUSYDI MAJID  
NPM 2112011159**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

Judul Skripsi : **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN  
SURAT IZIN MENGEMUDI (Studi Putusan  
Nomor: 107/Pid.B/2023/PN.Kbu)**

Nama Mahasiswa : **HANAN RUSYDI MAJID**


No. Pokok Mahasiswa : **2112011159**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



**Tfi Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP 196112311989031023

**Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**  
NIP 198607022010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,



**Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.**  
NIP 197706012005012002


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Firganefi, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **14 April 2026**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanan Rusydi Majid  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011159  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi” (Studi Putusan Nomor: 107/Pid.B/2023/PN.Kbu), adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 14 April 2026  
Penulis



**Hanan Rusydi Majid**  
NPM. 2112011159

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Hanan Rusydi Majid, dilahirkan di Bandar Lampung pada Tanggal 12 Juli 2003, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis merupakan putra dari pasangan Bapak Helson Dwi Utama dan Ibu Debby Lia Asfa.

Pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan SD Negeri 5 Sedinginan Rokan Hilir Riau lulus pada Tahun 2015, SMP Negeri 3 Kotabumi lulus pada Tahun 2018 dan SMA Negeri 1 Kotabumi, lulus pada Tahun 2021. Selanjutnya penulis melanjutkan studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada Bulan Januari 2024, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Bumiharjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan.

## **MOTTO**

“Wahai Orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar”

**(Q.S Al-Baqarah :153)**

“Buatlah tujuan untuk hidup, kemudian gunakan segenap kekuatan untuk mencapainya, kamu pasti berhasil.”

**(Utsman Bin Affan)**

“Imbangilah antara do’a dan usaha disetiap langkahmu, karena kedua tersebut ialah pelengkap dan sangat berperan dalam hidupmu”

**(Akmal Maulana)**

*"Enjoy the little things, for one day you may look back and realize they were the big things."*

**(Robert Brault)**

## **PERSEMBAHAN**

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT  
serta mengiringinya dengan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW,  
Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua tercinta

Abi Helson Dwi Utama dan Umi Debby Lia Asfa

yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang tiada hentinya, selalu mendidik dan mengajarkanku dengan penuh kesabaran dan keikhlasan sebagai bentuk Amanah dari Allah SWT. Terimakasih karena senantiasa mendukung dan mendoakanku agar tumbuh menjadi anak yang hebat dan bisa membanggakan kalian. Aku sangat bersyukur dan sangat berterimakasih kepada kalian, karena sudah menjadi kedua orang tua yang begitu luar biasa hebatnya bagi anak-anaknya. Tidak ada satupun hal yang cukup untuk membalas semua rasa kasih sayang dan pengorbanan kalian kepadaku.

Terimakasih juga kepada Oma, Ibu Ratu, Ibu Intan,  
serta seluruh keluarga tercinta, dan juga para sahabat  
yang telah berjuang bersama dalam menyusun skripsi ini.

Almamater Tercinta  
Universitas Lampung

## SAN WACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi” (Studi Putusan Nomor: 107/Pid.B/2023/PN.Kbu). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan sampai selesainya skripsi ini mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I, atas masukan dan saran yang diberikan selama proses bimbingan sampai dengan selesainya skripsi
5. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas masukan dan saran yang diberikan selama proses bimbingan sampai selesainya skripsi
6. Ibu Firganefi, S.H., M.Hum., selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini
7. Bapak Refi Meidiantama S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini
8. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas bimbingan dan arahan yang diberikan kepada penulis dalam proses perkuliahan

9. Bapak/ibu dosen bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi
10. Staf dan Karyawan Bagian Hukum Pidana atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi
11. Para narasumber atas bantuan dan informasi yang diberikan selama pelaksanaan penelitian
12. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung atas kebersamaannya selama ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu

Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan kebaikan yang lebih besar dari Allah SWT dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, April 2026

Penulis

**Hanan Rusydi Majid**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan .....	11
<b>II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	12
B. Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) .....	20
C. Pengertian Surat Izin Mengemudi (SIM).....	23
D. Jenis-Jenis Sanksi Pidana.....	26
E. Teori Dasar Pertimbangan Hakim .....	28
F. Teori Keadilan Substantif .....	35
<b>III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah .....	38
B. Sumber dan Jenis Data.....	38
C. Penentuan Narasumber .....	39
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	39
E. Analisis Data .....	40
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi dalam Putusan Nomor: 107/Pid.B/2023/PN.Kbu .....	41

B. Pidana yang Dijatuhkan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi Berdasarkan Aspek Keadilan Substantif .....	66
--	----

**V PENUTUP**

A. Simpulan .....	78
B. Saran .....	79

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemberlakuan hukum memiliki fungsi penting dalam kehidupan masyarakat yang semakin berkembang cepat seiring dengan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi akhir-akhir ini. Perkembangan tersebut mempengaruhi kehidupan dalam masyarakat, selain membawa pengaruh yang positif, terdapat juga pengaruh yang negatif bagi masyarakat. Pengaruh yang negatif ditandai dengan adanya tindak pidana dalam kehidupan masyarakat.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya suatu sistem tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.<sup>1</sup>

Salah satu jenis tindak pidana yang ada di dalam konteks kehidupan masyarakat adalah tindak pidana pemalsuan. Pengaturan mengenai tindak pidana pemalsuan terdapat di dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

---

<sup>1</sup> Rivaldi Nugraha, et.al. *Pertanggungjawaban Hukum dalam Kasus Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan PCR di Kota Balikpapan*. Jurna De Jure. Volume 14 Nomor 1, April 2022.

- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Salah satu jenis surat atau dokumen yang dapat dipalsukan oleh pelaku tindak pidana adalah Surat Izin Mengemudi (SIM), yaitu bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Sementara itu menurut Pasal 1 angka (4) Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi, SIM adalah tanda bukti legitimasi, kompetensi, alat kontrol dan data forensik Kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan dan keterampilan untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sesuai dengan ketentuan di atas maka SIM merupakan suatu tanda bukti legitimasi dan kompetensi yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki keterampilan dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Polri merupakan satu-satunya instansi yang berwenang menerbitkan SIM bagi pengguna kendaraan bermotor. Oleh karena itu pembuatan SIM oleh pihak selain Polri merupakan tindak pidana pemalsuan yang diancam dengan pidana.

Contoh kasus tindak pidana pemalsuan SIM adalah dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 107/Pid.B/2023/PN.Kbu dengan Terdakwa bernama Fahmi Fajar, S.Pd Bin Anggar. Kronologis dalam kasus ini adalah perbuatan terdakwa dilakukan sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan Februari 2023. Terdakwa yang memiliki usaha percetakan di Jalan Imam Bonjol Gang Jeruk Gedong Air Kota Bandar Lampung, sering memposting penyediaan jasa perlengkapan pinjaman online berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), *Id Card* dan lain-lain di Media Sosial *Facebook*.

Pada akhir Tahun 2021 saksi Khairul Andika Saputra Bin Agus Wiloko (dilakukan penuntutan secara terpisah) tertarik melihat postingan Terdakwa dengan nama akun Andri SS di media sosial *Facebook* tersebut, kemudian menghubungi Terdakwa untuk menjalin komunikasi serta memulai memesan berbagai jenis tanda identitas dan lain- lainnya.

Sejak saat itulah saksi Khairul Andika Saputra sering menghubungi Terdakwa untuk mencetak SIM Palsu melalui *file* yang dikirimkan oleh saksi Khairul Andika Saputra. Besarnya keuntungan yang diperoleh terdakwa dari melakukan pencetakan SIM Palsu tersebut berkisar antara Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupia) sampai dengan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Tujuan Terdakwa melakukan pencetakan SIM Palsu adalah untuk meraih keuntungan berupa uang yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah dakwaan tunggal, yaitu Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan. Selanjutnya majelis hakim yang menangani perkara ini menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.

Penjatuhan pidana oleh hakim melalui putusan pengadilan, merupakan pelaksanaan tugas hakim sebagai aparat penegak hukum yang memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan yang tidak terlepas dari sistem pembuktian, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang. Putusan hakim merupakan wujud proses peradilan pidana yang diwujudkan dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana.<sup>2</sup>

Hakim sejatinya dapat menjatuhkan pidana secara adil dan teliti guna menghindari pandangan negatif masyarakat terhadap hakim. Putusan hakim apabila tidak tepat

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001. hlm. 22.

dapat berdampak pada timbulnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dan pengadilan. Rendahnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dapat dihindari dengan memutus perkara secara adil dan teliti, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan terhadap suatu putusan. Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya.

Berdasarkan uraian di atas maka isu hukum dalam penelitian ini yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan terhadap terdakwa masih terlalu tinggi, meskipun dalam perbuatan terdakwa terdapat unsur niat jahat (*mens rea*) yaitu terdakwa mengetahui bahwa perbuatan mencetak SIM merupakan suatu pelanggaran hukum atau tindak pidana tetapi terdakwa tetap melakukannya, tetapi dalam perkara ini terdakwa sebenarnya bukan pelaku utama. Terdakwa dalam perkara ini dapat dinyatakan sebagai pelaku turut serta (*medepleger*) yaitu turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan SIM dengan peran mencetak *file* SIM palsu yang sudah jadi atau sudah didesain oleh pelaku lain yaitu Khairul Andika Saputra. Pelaku lain inilah yang secara aktif melakukan tindak pidana, mulai dari mendesain SIM palsu, menerima konsumen pemesan SIM dan menjual SIM palsu tersebut kepada konsumen. Khairul Andika Saputra bahkan meyakinkan terdakwa bahwa SIM palsu yang dicetak oleh terdakwa hanya untuk formalitas syarat melamar pekerjaan oleh pihak lain dan tidak akan disalahgunakan. Hakim idealnya menjatuhkan pidana yang lebih ringan karena dalam perkara ini terdakwa bukan satu satunya pelaku dalam memalsukan SIM, tetapi tindak pidana ini dilakukan secara bersama sama dengan pelaku lain, bahkan peran terdakwa hanya sebatas mencetak SIM palsu yang sudah jadi atau didesain oleh pelaku lain tersebut.

Selain itu Hakim idealnya lebih mengedepankan pertimbangan filosofis dalam penjatuhan pidana, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pembedaan. Filosofi pembedaan adalah pembinaan terhadap pelaku tindak pidana sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya

dan tidak melakukan tindak pidana lagi.<sup>3</sup> Hakim apabila mengedepankan pertimbangan ini dapat menjatuhkan pidana yang lebih ringan terhadap terdakwa.

Isu hukum lainnya adalah dalam putusan tersebut majelis hakim menetapkan bahwa peralatan kerja terdakwa di bidang usaha percetakan dirampas untuk negara. Peralatan kerja tersebut meliputi 1 (satu) unit layar komputer merk Dell warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk HP warna hitam, 1 (satu) unit CPU komputer warna hitam kuning, 1 (satu) unit printer warna hitam, 2 (dua) buah kabel komputer, 1 (satu) unit alat laminating warna putih dan 1 (satu) unit handphone Iphone 10 warna hitam. Hakim idealnya menjatuhkan pidana yang lebih ringan, sebab peralatan kerja tersebut merupakan sumber bagi terdakwa untuk menghasilkan pendapatan (uang) dengan kembali bekerja di bidang percetakan setelah terdakwa nantinya selesai menjalani masa pidana. Perampasan peralatan kerja tersebut akan berdampak pada hilangnya pekerjaan terdakwa di bidang percetakan atau setidaknya terdakwa harus kembali mengeluarkan biaya untuk membeli peralatan kerja.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam Skripsi yang berjudul: “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi” (Studi Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN.Kbu).

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Surat Izin Mengemudi (Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN.Kbu)?
- b. Apakah pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Surat Izin Mengemudi telah sesuai dengan keadilan substantif?

---

<sup>3</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.67.

## 2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Pidana, khususnya dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Surat Izin Mengemudi (Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN.Kbu) dan pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku pemalsuan Surat Izin Mengemudi sesuai dengan keadilan substantif. Ruang lingkup lokasi adalah pada Pengadilan Negeri Kotabumi dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2025.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Surat Izin Mengemudi (Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN.Kbu)
- b. Untuk mengetahui pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Surat Izin Mengemudi telah sesuai dengan keadilan substantif

### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### a. Kegunaan Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pidana yang berhubungan dengan dasar pertimbangan hakim dalam kasus pemidanaan pelaku Surat Izin Mengemudi palsu

#### b. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberi informasi bagi masyarakat, aparat penegak hukum, dan mahasiswa mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## D. Kerangka Teoretis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.<sup>4</sup> Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teoretis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum.<sup>5</sup>

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpendensi hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan keadilan.

Menurut Ahmad Rifai, putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).

- 1) Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Revisi*. UI Press. Jakarta. 2014. hlm.101

<sup>5</sup> Syaiful Bakhri. *Hukum Pidana Masa Kini*, Total Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 6.

menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum itu unurnya adalah menciptakan keadilan.

- 2) Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan
- 3) Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan jelas penerapannya sangat sulit, sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencatuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap dan adil dan diterima oleh masyarakat.<sup>6</sup>

#### b. Teori Keadilan Substantif

Keadilan adalah perlakuan yang tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil.<sup>7</sup>

Pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum pada praktiknya ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Hakim semestinya mampu menjadi seorang interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar pelaksana undang-undang. Artinya, hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial

---

<sup>6</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 126-127.

<sup>7</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana Edisi Revisi*, Badan Penertbit UNDIP, Semarang, 2012, hlm. 64.

selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan undang-undang, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang memberi rasa keadilan dan menjamin kepastian hukum.<sup>8</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.<sup>9</sup> Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah dalam penelitian ilmiah.<sup>10</sup>
- b. Pertimbangan hukum hakim adalah dasar-dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan. Hakim bertugas memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya dengan pertimbangan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang.<sup>11</sup>
- c. Penjatuhan pidana oleh hakim adalah upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui

---

<sup>8</sup> *Ibid* hlm. 65

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm.103.

<sup>10</sup> Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2015.hlm. 54

<sup>11</sup> Ahmad Rifai, *Op.Cit.* hlm.112

proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana.<sup>12</sup>

- d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku. Suatu perbuatan dinilai sebagai tindak pidana karena melanggar ketentuan hukum pidana yang telah ditetapkan oleh negara serta mengandung ancaman sanksi bagi siapa pun yang melakukannya. Dengan demikian, tindak pidana tidak hanya dipahami sebagai perbuatan yang merugikan individu tertentu, tetapi juga sebagai perbuatan yang mengganggu kepentingan umum dan merusak rasa keadilan masyarakat.<sup>13</sup>
- e. Tindak pidana pemalsuan menurut Pasal 263 KUHP adalah barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu menimbulkan kerugian.
- f. Surat Izin Mengemudi (SIM) menurut Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi, SIM adalah tanda bukti legitimasi, kompetensi, alat kontrol dan data forensik Kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan dan keterampilan untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arif. *Kebijakan Hukum Pidana Edisi Revisi*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2013. hlm.12

<sup>13</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta. 2012. hlm. 42.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi berbagai pengertian atau teori mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, tinjauan umum tindak pidana pemalsuan, pengertian Surat Izin Mengemudi (SIM), jenis-jenis sanksi pidana dan tinjauan umum keadilan substantif.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari analisis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Surat Izin Mengemudi (Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN.Kbu) dan pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Surat Izin Mengemudi telah sesuai dengan keadilan substantif

### **V. PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian demi perbaikan kinerja penegakan hukum pidana di masa mendatang.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Secara yuridis formal, tindak pidana merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan dan kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah.<sup>14</sup>

Tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
2. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.<sup>15</sup>

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan

---

<sup>14</sup> Andi Hamzah. *Op.Cit.* hlm. 19.

<sup>15</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.Bandung. 1996. hlm. 16.

apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>16</sup>

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:

1. Unsur-unsur subjektif  
Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, di mana unsur-unsur subjektif dari tindak pidana itu adalah:
  - a. Kesengajaan atau kelalaian (*dolus* atau *culpa*)
  - b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP
  - c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan pemalsuan.
  - d. Merencanakan terlebih dahulu atau met *voorbedatce raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
  - e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP
2. Unsur-unsur objektif  
Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku harus dilakukan, di mana unsur-unsur objektif dari tindak pidana itu adalah:
  - a. Sifat melanggar hukum atau *wererrechtelijkheid*
  - b. Kualitas dari si pelaku misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP
  - c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu keadaan sebagai akibat.<sup>17</sup>

Tindak pidana pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

<sup>16</sup> Teguh Sulistia Dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.23.

<sup>17</sup> Tri Andrisman dan Firganefi. *Delik-Delik Khusus Di Dalam KUHP*. Zam Zam Tower, Bandar Lampung, 2017. hlm. 15-16.

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
5. Orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*)<sup>18</sup>

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal yang baik dan yang buruk.<sup>19</sup>

Terdapat unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur Obyektif terdiri dari: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “*dimuka umum*”. Sementara itu unsur subyektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan dan berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur obyektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan. Unsur perbuatan pidana adalah adanya perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) dan bersifat melawan hukum (syarat materiil).<sup>20</sup>

Tindak pidana diancam dengan hukum pidana yaitu bagian independen dari hukum publik merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak zaman dahulu. Hukum ini ditilik sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan (bahkan) merupakan lembaga moral yang berperan

<sup>18</sup> Andi Hamzah. *Op.Cit.* hlm. 20

<sup>19</sup> Rinaldy Amrullah dan Dwi Intan Septiana. *Hukum Pidana Indonesia*. Suluh Media, Yogyakarta, 2021, hlm.18

<sup>20</sup> P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981 hlm.193.

merehabilitasi pelaku pidana.<sup>21</sup> Hukum pidana merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang dapat dijatuhkan bagi tindakan tersebut.<sup>22</sup>

Tindak pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan.<sup>23</sup> Tindak pidana bermakna perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana.<sup>24</sup> Tindak pidana harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.<sup>25</sup>

Tindak pidana yang terdapat dalam KUHP umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan. Adapun kesalahan pelaku tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro berupa 2 (dua) macam yakni:

1. Kesengajaan (*Opzet*)

Dalam teori kesengajaan (*Opzet*) yaitu mengkehendaki dan mengetahui (*willens en wettens*) perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 teori yaitu:

- a. Teori kehendak (*wilstheorie*), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam UU
- b. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*. Kesengajaan ini mempunyai 3 (tiga) macam jenis yaitu:

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*). Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

---

<sup>21</sup> Nunung Nugroho. *Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia*. Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 14/No. 1/April 2017.

<sup>22</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 7.

<sup>23</sup> Marwan Efendi, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi Gaung Persada Pres Group, Jakarta, 2014. hlm. 27.

<sup>24</sup> Zainal Arifin Hoesein. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Setara Press, Malang, 2016, hlm. 15.

<sup>25</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Politik Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2016. hlm.13.

- b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*). Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan.
  - c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*). Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.
2. *Culpa*

Arti kata culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.<sup>26</sup>

Pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis Secara yuridis formal kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang merugikan masyarakat, bertentangan dengan moral kemanusiaan, melukai rasa sosial sifatnya dan melanggar undang-undang pidana (KUHP). KUHP sendiri tidak menentukan pengertian kejahatan, tapi dapat dirumuskan bahwa kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP. Contoh perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari defenisi kejahatan menurut hukum, perbuatan wanita itu bukankejahatan, karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang dalam perundang- undangan hukum pidana (KUHP), meskipun perbuatan itu sangat jelek bila dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat dan lain-lainnya.<sup>27</sup>

Pengertian kejahatan dari sudut pandang sosiologis Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, atau dengan kata lain kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosio-psikis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang maupun yang belum tercantum). Contoh bila seorang muslim meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakat Islam, dan namun

<sup>26</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama Jakarta, 2004, hlm. 65-72.

<sup>27</sup> Emilia Susanti dan Eko Raharjo. *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*. Aura Publishing. Bandar Lampung. 2018. hlm. 110-111

dari sudut pandang hukum bukan kejahatan. Pengertian kejahatan dari sudut pandang kriminologis Secara kriminologis kejahatan adalah segala perbuatan manusia dalam bidang politis, ekonomi dan sosial yang sangat merugikan dan berakibat jatuhnya korban-korban baik individual maupun korban kelompok atau golongan-golongan masyarakat.<sup>28</sup>

Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Juga menurut van Hattum memberikan definisi Hukum Pidana adalah suatu keseluruhan asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum dan yang telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman. Hukum sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa yang diancam dengan pidana dan dimana pidana itu menjelma. Sebagai hukum yang bersifat publik, hukum pidana menemukan urgensi dalam wacana hukum di Indonesia.<sup>29</sup>

Hukum pidana mengandung aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman berupa pidana dan menentukan syarat-syarat pidana dapat dijatuhkan. Sifat publik yang dimiliki hukum pidana menjadikan konsekuensi bahwa hukum pidana itu bersifat nasional. Dengan demikian, maka hukum pidana Indonesia diberlakukan ke seluruh wilayah negara Indonesia. Di samping itu, mengingat materi hukum pidana yang sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan mengakibatkan hukum pidana seringkali digambarkan sebagai pedang yang bermata dua. Satu sisi hukum pidana bertujuan menegakkan nilai kemanusiaan, namun di sisi yang lain penegakan hukum pidana justru memberikan sanksi kenestapaan bagi manusia yang melanggarnya.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 111.

<sup>29</sup> Emilia Susanti. *Politik Hukum Pidana*. Aura Publishing. Bandar Lampung. 2019. hlm. 77.

<sup>30</sup> *Ibid.*

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga resmi yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan wajib menanggulangi tindak pidana. Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah.

Sehubungan dengan adanya tindak pidana tersebut maka aparat penegak hukum melaksanakan proses penegakan hukum pidana. Kebijakan sistem penegakan hukum pidana secara integralitas sistemik meliputi pembaharuan/pembangunan sistem hukum pidana (*penal system reform/ development*) atau sering disebut secara singkat dengan istilah *penal reform*. Dilihat dari sudut sistem hukum (*legal system*) terdiri dari *legal substance*, *legal structure* dan *legal culture*, maka pembaharuan sistem penegakan hukum pidana secara integralitas sistemik meliputi ruang lingkup yang sangat luas.<sup>31</sup> Gagasan untuk mengangkat kembali hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia, merupakan realisasi dari keinginan untuk kembali mengembangkan hukum yang hidup di masyarakat Indonesia. Alasan praktisnya, dimana terdapat keraguan akan kemampuan pemahaman terhadap hukum yang diwariskan oleh penjajah, tampak nyata di Indonesia dengan banyaknya penafsiran-penafsiran hukum yang berlaku saat ini oleh para ahli hukum, baik dari Belanda dan ahli hukum Indonesia.<sup>32</sup>

Upaya penanggulangan tindak pidana atau dikenal dengan istilah seperti *penal policy*, *criminal policy*, dan *strafrechtspolitik* merupakan bentuk untuk

---

<sup>31</sup> Heni Siswanto. "Pembangunan Penegakan Hukum Pidana yang Mengefektifkan Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi", *Fiat Justicia Journal of Law*, Vol. 9 No. 1, Tahun 2015.

<sup>32</sup> Ahmad Irzal Fardiansyah, et.al, "Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat di Indonesia", *Jurnal Bina Mulya Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2019

melakukan upaya penanggulangan tindak pidana melalui sistem penegakan hukum pidana dan diluar sistem hukum pidana yang mengedepankan rasa keadilan. Upaya penanggulangan tindak pidana pada umumnya menggunakan upaya penal dan upaya non-penal. Upaya penal menekankan pada upaya yang bersifat represif atau bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana melalui proses peradilan atau dalam kata lain melalui sarana dan alat hukum pidana yang dimiliki oleh negara. Sedangkan, upaya non-penal merupakan suatu upaya preventif yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana atau dapat disebut sebagai menanggulangi kejahatan di luar hukum pidana.<sup>33</sup>

Penegakan hukum pidana tersebut harus tetap berlandaskan pada penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Indonesia merupakan negara hukum yang mana di dalam negara hukum selalu ada pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.<sup>34</sup>

Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus diwujudkan secara nyata melalui penegakan hukum yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia melalui kebijakan, tindakan, serta mekanisme hukum yang efektif. Dengan demikian, konsep negara hukum di Indonesia menempatkan hak asasi manusia sebagai salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, guna mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap martabat manusia.

---

<sup>33</sup> Edo Kurniawan, Firganefi, Dona Raisa Monica, *Upaya Penanggulangan Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi di Media Sosial. Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* Volume 2, Nomor 1, Tahun 2025

<sup>34</sup> Sri Tanti, Rini Fathonah, Sri Riski, Tri Andrisman, Maya Shafira, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak Perempuan dengan Modus Sexual Consent di Lampung. Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* Volume 2, Nomor 2, April 2025

## B. Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi

Pengertian tindak pidana pemalsuan menurut Pasal 263 KUHP adalah barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.<sup>35</sup>

Unsur-unsur tindak pidana pemalsuan menurut Pasal 263 Ayat (2) KUHP adalah:

1. Unsur-unsur obyektif:
  - a. Perbuatan:
    - 1) Membuat palsu
    - 2) Memalsu
  - b. Obyeknya yakni surat:
    - 1) yang dapat menimbulkan suatu hak
    - 2) yang menimbulkan suatu perikatan
    - 3) yang menimbulkan pembebasan hutang
    - 4) yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hak.
2. Unsur subyektifnya: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.<sup>36</sup>

Unsur-unsur tindak pidana pemalsuan menurut Pasal 263 Ayat (2) KUHP adalah:

1. Unsur-unsur obyektif;
  - a. Perbuatan memakai
  - b. Obyeknya, yaitu surat palsu dan surat yang dipalsukan
  - c. Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian
2. Unsur subyektifnya yaitu dengan sengaja.<sup>37</sup>

Unsur-unsur delik pemalsuan surat tersebut, diketahui terdapat unsur obyektifnya yaitu membuat surat palsu dan memalsukan sesuatu surat, dan antara kedua istilah tersebut terdapat pengertian yang berbeda. Adapun perbedaannya adalah bahwa membuat surat palsu maksudnya yaitu membuat sebuah surat sebagian atau

<sup>35</sup> P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Edisi Revisi*, Tarsito, Bandung, 2008. hlm.193.

<sup>36</sup> *Ibid.* hlm.194.

<sup>37</sup> *Ibid.*

seluruh isinya palsu, ini berarti bahwa sebelum perbuatan dilakukan. Tidak ada surat asli yang dipalsukan misalnya mencetak formulir yang lazim digunakan atau mengisi formulir yang sudah ada dengan menjiplak isinya sehingga seolah-olah isinya benar. Pengertian “memalsukan surat” adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/ berbeda dengan isi surat semula, hal ini berarti bahwa surat itu sebelumnya sudah ada, kemudian surat itu ditambah, dikurangi, atau dirubah isinya sehingga tidak lagi sesuai dengan aslinya.

Pengaturan tindak pidana pemalsuan dalam Pasal 263 KUHP adalah:

- (1) “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun”
- (2) “Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”

Pengaturan tindak pidana pemalsuan dalam Pasal 266 KUHP adalah:

- (1) “Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”
- (2) “Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

Pengaturan tindak pidana pemalsuan dalam Pasal 267 KUHP adalah:

- (1) “Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”
- (2) “Jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya di situ, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan”

- (3) “Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran”

Tindak pidana pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan cara memalsukan, meniru, atau merekayasa dokumen resmi berupa SIM, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan maksud agar dokumen tersebut dianggap sah secara hukum. Pemalsuan ini bisa berbentuk pembuatan SIM palsu tanpa melalui prosedur resmi dari kepolisian, pengubahan data pada SIM asli, atau penggunaan SIM milik orang lain yang telah dimodifikasi agar menyerupai identitas pelaku.

Tindakan ini secara hukum termasuk dalam kategori pemalsuan surat, sebagaimana diatur Pasal 263 KUHP. Pasal tersebut menyatakan bahwa barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, kewajiban, atau pembebasan utang dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, dapat dikenai pidana penjara. Dalam konteks SIM, pemalsuan ini tidak hanya melanggar hukum administrasi, tetapi juga mengancam keselamatan lalu lintas karena pelaku bisa saja tidak memenuhi kualifikasi sebagai pengemudi yang sah dan layak secara keterampilan maupun pengetahuan.

Pemalsuan SIM dapat dilakukan oleh individu untuk kepentingan pribadi, seperti menghindari prosedur resmi yang dianggap rumit atau mahal, namun juga dapat terjadi dalam bentuk sindikat yang secara sistematis memproduksi dan menjual SIM palsu sebagai bentuk kejahatan terorganisir. Dampaknya tidak hanya merugikan negara dari sisi legalitas dan pendapatan, tetapi juga membahayakan masyarakat luas karena memungkinkan orang yang tidak kompeten mengemudikan kendaraan di jalan raya. Oleh karena itu, pemalsuan SIM merupakan perbuatan yang memiliki aspek pelanggaran hukum pidana, pelanggaran administratif, dan potensi ancaman terhadap ketertiban umum, sehingga penting untuk ditindak secara tegas melalui penegakan hukum yang efektif dan edukasi masyarakat agar sadar akan pentingnya memiliki SIM yang sah dan diperoleh melalui mekanisme yang benar.

### **C. Pengertian Surat Izin Mengemudi (SIM)**

Menurut Pasal 1 angka (4) Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi, pengertian SIM adalah tanda bukti legitimasi, kompetensi, alat kontrol dan data forensik Kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan dan keterampilan untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

SIM merupakan bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.

Adapun syarat ketentuan mengenai batasan usia dijelaskan dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu syarat usia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:

- a. Usia 17 tahun untuk surat izin mengemudi A, surat izin mengemudi C dan surat izin mengemudi D
- b. Usia 20 tahun untuk surat izin mengemudi B I
- c. Usia 21 tahun untuk surat izin mengemudi B II

Jenis-jenis SIM diatur dalam Pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi Surat Izin Mengemudi adalah sebagai berikut:

- a. SIM Perseorangan  
SIM Perseorangan ini biasanya digunakan oleh orang pribadi maupun perusahaan. Dalam Pasal 7 SIM perseorangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - 1) SIM A, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan paling tinggi 3.500 kilogram berupa:
    - a) Mobil penumpang perseorangan; dan
    - b) Mobil barang perseorangan;

- 2) SIM B I, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram berupa:
  - a) Mobil bus perseorangan; dan
  - b) Mobil barang perseorangan;
- 3) SIM B II, berlaku untuk mengemudikan Ranmor berupa:
  - a) Kendaraan alat berat;
  - b) Kendaraan penarik; dan
  - c) Kendaraan dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram;
- 4) SIM C, berlaku untuk mengemudikan Sepeda Motor, terdiri atas:
  - a) SIM C untuk pengemudi Sepeda Motor dengan kisaran kapasitas silinder (*cylinder capacity*) paling tinggi 250 (dua ratus lima puluh) kapasitas silinder;
  - b) SIM C untuk pengemudi Sepeda Motor dengan kisaran kapasitas silinder (*cylinder capacity*) antara 250 (dua ratus lima puluh) sampai dengan 750 (tujuh ratus lima puluh) kapasitas silinder (*cylinder capacity*); dan
  - c) SIM C untuk pengemudi Sepeda Motor dengan kisaran kapasitas silinder (*cylinder capacity*) di atas 750 (tujuh ratus lima puluh) kapasitas silinder (*cylinder capacity*);
- 5) SIM D, berlaku untuk mengemudi Ranmor Khusus bagi penyandang cacat.

b. SIM Umum

SIM Umum digunakan untuk mengangkut barang atau orang dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan berupa uang sesuai tarif yang telah ditentukan dalam suatu daerah. Sesuai Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 9 tahun 2012 ini SIM Umum diatur Pasal 8 bahwa SIM umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- 1) SIM A Umum, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram berupa:
  - a) Mobil penumpang umum; dan
  - b) Mobil barang umum;
- 2) SIM B I Umum, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram berupa:
  - a) Mobil penumpang umum; dan
  - b) Mobil barang umum;
- 3) SIM B II Umum, berlaku untuk mengemudikan Ranmor berupa:
  - a) Kendaraan penarik umum; dan
  - b) Kendaraan dengan menarik kereta tempelan atau gandengan umum dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram.
  - c) SIM Internasional Selain SIM Umum dan SIM Perseorangan diatas, juga diatur mengenai SIM Internasional.

c. SIM Internasional

Dalam Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi yaitu:

- 1) SIM Internasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), diberikan kepada Pengemudi yang akan mengemudikan Ranmor di negara lain berdasarkan perjanjian internasional di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- 2) Penentuan golongan SIM Internasional, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara membubuhkan cap pada kolom di samping foto pemilik dan diberikan sesuai golongan SIM yang dimiliki.
- 3) Golongan SIM I Internasional dan penggunaannya ditetapkan sesuai dengan Konvensi Internasional tentang Lalu Lintas Jalan (*conventio on Road Traffic*)

Budaya tertib lalu lintas dimulai menciptakan kedisiplinan ditengah masyarakat, selama ini ada kebiasaan buruk yang menjadi indikator masih lemahnya kedisiplinan dibidang lalu lintas kebiasaan buruk ini bukan hanya terjadi dikalangan pengguna kendaraan jenis tertentu saja, namun sudah bersifat umum. Tiga kebiasaan buruk yang sering ditemui antara lain tidak melengkapi kendaraan dengan kaca spion, lampu sein yang mati atau warna lampu rem yang tidak sesuai yang dapat membahayakan pengguna jalan yang lain.<sup>38</sup>

Tidak memiliki Surat Izi Mengemudi (SIM) merupakan pelanggaran lalu lintas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pengemudi yang mengendarai kendaraan bermotor tanpa memiliki SIM ditetapkan undang-undang sebagai sebuah pelanggaran karena melanggar Pasal 77 Ayat (1), padahal reaksi orang lain tidak selalu negatif terhadap orang yang tidak memiliki SIM. Namun, karena kepemilikan SIM dianggap sebagai bukti registrasi dan identifikasi seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor sehingga seseorang yang memiliki SIM dianggap layak mengemudikan kendaraan bermotor dan tidak membahayakan atau mengganggu ketertiban masyarakat.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Agus Salim. *Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Palu*. e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 4 Tahun 2017

<sup>39</sup> Cokro Aditia Pranowo. *Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi Menurut Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Kota Sintang*. E Jurnal Gloria Yuris 4, No. 2 Tahun 2016

#### D. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.

Sanksi pidana merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu.<sup>40</sup> Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara kepada pembuat delik.<sup>41</sup>

Jenis-jenis sanksi pidana yang dapat diputuskan oleh hakim diatur di dalam KUHP terdapat di dalam Pasal 10, yang terdiri dari dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai berikut:

1. Pidana Pokok
  - a) Pidana Mati (Pasal 11 KUHP, UU. No. 2/Pnps/1964)
  - b) Pidana penjara (Pasal 12 - Pasal 17, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 24 - Pasal 29, Pasal 32 - Pasal 34 dan Pasal 42 KUHP)
  - c) Pidana kurungan (Pasal 18 - Pasal 29, Pasal 31 - Pasal 34, Pasal 41 dan Pasal 42)
  - d) Pidana denda (Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 42)
    - a. Pidana tutupan (UU No. 20 Tahun 1946)
- b. Pidana Tambahan
  - a) Pencabutan hak-hak tertentu (Pasal 35 - Pasal 38)
  - b) Perampasan barang tertentu atau penyitaan (Pasal 39 - Pasal 41)
  - c) Pegumuman putusan hakim (Pasal 43)<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, BandarLampung, Unila, 2009, hlm.8.

<sup>41</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 81.

<sup>42</sup> Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasarakatan Indonesia*, Penerbit Aura Publishing. Bandar Lampung. 2018, hlm. 35-36.

Pidana sebagai reaksi sosial yang terjadi berhubung adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum, dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar, mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan dan menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar. Unsur-unsur dalam pidana adalah:

1. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
2. Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar disangka benar melakukan tindak pidana.
3. Dilakukan dengan sengaja oleh orang-orang yang berlainan dan dari pelaku tindak pidana.
4. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut<sup>43</sup>

Pelaksanaan sanksi pidana yang disertai dengan berbagai rumusan mengenai pengakuan terhadap kondisi dan perbuatan terpidana pada dasarnya menegaskan bahwa tujuan pemidanaan yang dianut tidak semata-mata bersifat represif atau pembalasan, melainkan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan perilaku. Pandangan ini menempatkan terpidana sebagai subjek yang masih memiliki potensi untuk diperbaiki dan dikembalikan ke dalam kehidupan bermasyarakat secara wajar, sehingga pemidanaan dipahami sebagai sarana edukatif dan rehabilitatif. Dalam kerangka tersebut, penetapan dan pelaksanaan sanksi pidana tidak bersifat kaku dan absolut, melainkan dapat disesuaikan dengan perkembangan sikap dan perilaku terpidana. Perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, seperti adanya penyesalan, kepatuhan terhadap aturan, serta upaya memperbaiki diri, dapat menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan dalam pelaksanaan pidana.

Pendekatan demikian menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan dilihat dari segi manfaat atau kegunaannya, yaitu berfokus pada kondisi dan keadaan yang ingin dihasilkan dari penjatuhan pidana. Yang menjadi perhatian utama bukan semata-mata penderitaan yang dialami terpidana, melainkan dampak positif yang diharapkan, baik bagi terpidana itu sendiri maupun bagi masyarakat.

---

<sup>43</sup> *Ibid.* hlm.83.

### **E. Teori Dasar Pertimbangan Hakim**

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Putusan hakim atau putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana dan berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi dan grasi. Pada pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, Hak Asasi Manusia (HAM), penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>44</sup>

Menurut Pasal 195 KUHAP, semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi. Untuk itu, tambahnya, putusan harus dibacakan dalam sidang umum. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2017, hlm. 152-153

<sup>45</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 22.

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya antara keterangan saksi satu saksi lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.<sup>46</sup>

Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdawalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).<sup>47</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat

---

<sup>46</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika Jakarta, 2015, hlm.44.

<sup>47</sup> Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.<sup>48</sup>

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Teori keseimbangan  
Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.
2. Teori pendekatan seni dan intuisi  
Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim
3. Teori pendekatan keilmuan  
Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.
4. Teori Pendekatan Pengalaman  
Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.
5. Teori *Ratio Decidendi*  
Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

---

<sup>48</sup> Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2017. hlm. 25.

#### 6. Teori kebijaksanaan

Teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di Pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.<sup>49</sup>

Hakim dalam putusannya harus memberi rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkan dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus berdasar pada penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial dan ekonomi.<sup>50</sup> Hakim dalam menjatuhkan pidana harus sesuai dengan pemberlakuan hukum ditujukan kepada masyarakat dan kesesuaian antara pranata hukum dan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.<sup>51</sup>

Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. Putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*), yakni:

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?<sup>52</sup>

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu: (1) Hakim hanya tunduk pada

---

<sup>49</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 74.

<sup>50</sup> Muhammad Mustofa. *Menghukum Tanpa Memenjarakan: Mengaktualisasi Gagasan "Restorative Justice di Indonesia"*, Jurnal Penelitian. Universitas Indonesia. 2014.hlm.4

<sup>51</sup> Dwi Hananta. *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana*.[http://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukum\\_peradilan/article/view/185](http://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukum_peradilan/article/view/185)

<sup>52</sup> Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2017, hlm.119.

hukum dan keadilan; (2) Tidak seorangpun dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan hakim; (3) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.<sup>53</sup>

Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kurang hati-hati dan kesalahan. Dalam praktik peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.

Hakim menurut Barda Nawawi Arief, dalam mengambil keputusan pada sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek non yuridis sebagai berikut:

1. Kesalahan pelaku tindak pidana  
Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.
2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana  
Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum
3. Cara melakukan tindak pidana  
Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.
4. Sikap batin pelaku tindak pidana  
Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi  
Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 120.

6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana  
Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana, karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui perbuatannya dengan berterus terang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannya persidangan.
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku  
Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku  
Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.<sup>54</sup>

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, yaitu filosofis, dan sosiologis. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum karena kurang pertimbangan hukum. Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, hakim terlebih dahulu akan menarik fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.<sup>55</sup>

Putusan hakim merupakan puncak dari rangkaian proses pemeriksaan perkara pidana, karena melalui putusan tersebut ditentukan nasib hukum terdakwa serta ditegakkan keadilan berdasarkan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, hakim tidak hanya dituntut untuk mendasarkan putusannya pada pertimbangan yuridis semata, melainkan juga harus memperhatikan aspek filosofis dan sosiologis. Pertimbangan filosofis berkaitan dengan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan tujuan hukum pidana, sedangkan pertimbangan sosiologis berhubungan dengan

---

<sup>54</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 23.

<sup>55</sup> M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta. 2016. hlm. 77

kondisi sosial masyarakat, dampak putusan terhadap lingkungan sosial, serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pada hakikatnya, keberadaan pertimbangan yang komprehensif tersebut dimaksudkan agar putusan hakim memiliki landasan hukum dan rasionalitas yang kuat, sehingga dapat meminimalisasi kemungkinan putusan dinyatakan batal demi hukum akibat kurangnya atau tidak lengkapnya pertimbangan hukum. Putusan yang baik bukan hanya memenuhi syarat formal, tetapi juga mencerminkan kehati-hatian, kecermatan, serta pertanggungjawaban hakim dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka dan berwibawa. Hakim dalam praktik peradilan pidana, sebelum melakukan penilaian terhadap unsur-unsur yuridis dari suatu tindak pidana, hakim terlebih dahulu melakukan penarikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>56</sup>

Putusan hakim atau putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana dan berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi dan grasi. Pada pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, Hak Asasi Manusia (HAM), penguasaan hukum atau fakta secara mapan, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Erna Dewi, Firganefi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm.5.

<sup>57</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2016, hlm. 72

## B. Teori Keadilan Substantif

Teori keadilan substantif merupakan pendekatan dalam filsafat hukum dan etika yang menekankan isi atau substansi dari suatu kebijakan, hukum, atau keputusan, bukan hanya prosedur atau mekanisme formal yang digunakan untuk mencapainya. Teori ini memandang bahwa keadilan tidak cukup hanya dilihat dari proses yang adil, tetapi juga dari hasil yang adil. Dalam teori ini, fokus utama adalah pada nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip dasar seperti kesetaraan, kebebasan, kesejahteraan, dan hak asasi manusia. Artinya, suatu keputusan atau aturan dapat dianggap tidak adil secara substantif meskipun telah mengikuti prosedur hukum yang benar, jika hasilnya bertentangan dengan prinsip moral dasar tersebut. Misalnya, hukum yang secara formal sah tetapi menghasilkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu dapat dianggap tidak adil secara substantif. Dalam konteks ini, keadilan tidak cukup hanya berdasarkan hukum ditegakkan dengan benar, tetapi juga harus memastikan bahwa substansi hukum itu sendiri adil.<sup>58</sup>

Keadilan substantif merupakan respon atas pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum yang pada praktiknya ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalitas, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Hakim semestinya mampu menjadi seorang interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kelakuan normatif prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar pelaksana undang-undang.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 87.

<sup>59</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, LaksBang Yustisia, Surabaya, 2010, hlm. 82.

Implementasi keadilan substantif menjadi semakin penting dan relevan di tengah kompleksitas kehidupan sosial dan beragamnya tantangan keadilan yang dihadapi masyarakat modern. Teori ini hadir sebagai kritik terhadap pendekatan keadilan yang hanya menekankan prosedur formal atau legalitas semata, tanpa mempertimbangkan apakah hasil akhirnya benar-benar mencerminkan keadilan sejati. Dalam banyak kasus, aturan hukum dapat ditegakkan secara sah menurut prosedur, tetapi menghasilkan ketimpangan, diskriminasi, atau penindasan terhadap kelompok tertentu. Di sinilah keadilan substantif berperan penting dalam menilai isi, nilai moral, dan dampak nyata dari kebijakan atau keputusan hukum. Bukan hanya bagaimana hukum dibuat dan ditegakkan, tetapi apa yang sebenarnya dihasilkan oleh hukum tersebut bagi manusia dan masyarakat.<sup>60</sup>

Teori keadilan substantif dibangun di atas keyakinan bahwa keadilan tidak cukup hanya diukur dari proses hukum yang sah secara formal, tetapi harus dilihat dari isi atau substansi hukum itu sendiri. Unsur pertama yang sangat penting dalam teori ini adalah bahwa substansi dari suatu hukum atau kebijakan harus mencerminkan nilai-nilai keadilan yang mendalam. Hukum dianggap adil bukan hanya karena disahkan melalui prosedur yang benar, tetapi karena isi dari hukum tersebut menjunjung tinggi martabat manusia, melindungi hak-hak dasar, dan mengarah pada kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, teori ini sangat menekankan pada keadilan distribusi. Artinya, keadilan bukanlah memberikan hal yang sama kepada semua orang, tetapi memberikan sesuai dengan kebutuhan, kontribusi, atau kondisi masing-masing individu. Dalam konteks ini, kebijakan publik seperti pendidikan dan kesehatan harus dirancang untuk memastikan akses yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang selama ini tersisih secara sosial dan ekonomi.<sup>61</sup>

Perhatian terhadap kelompok rentan juga menjadi unsur pokok dalam teori keadilan substantif. Keadilan sejati, menurut pendekatan ini, hanya bisa terwujud jika hukum dan kebijakan publik memberi perlindungan dan pemberdayaan kepada kelompok yang termarginalkan—seperti kaum miskin, perempuan,

---

<sup>60</sup> Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 11.

<sup>61</sup> Abdul Gafur Ansori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 33.

penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas lainnya. Dengan demikian, keadilan substantif berupaya menciptakan kesetaraan yang nyata, bukan sekadar kesetaraan di atas kertas. Tidak kalah penting, teori keadilan substantif berorientasi pada hasil atau dampak. Ia mengevaluasi keadilan dari apa yang dihasilkan oleh sebuah keputusan atau kebijakan, bukan hanya bagaimana cara keputusan itu diambil. Dalam hal ini, keadilan tidak cukup hanya dilihat dari legalitas prosedural, tetapi dari apakah hasil akhir kebijakan tersebut benar-benar membawa manfaat nyata, mengurangi ketimpangan, dan memperbaiki kondisi hidup masyarakat. Semua unsur tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika. Nilai-nilai seperti kemanusiaan, solidaritas, kebebasan, dan tanggung jawab sosial menjadi landasan dalam menilai apakah suatu kebijakan atau sistem hukum dapat dikatakan adil secara substantif. Selain itu, teori ini juga erat kaitannya dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi sosial merupakan komponen penting yang harus dipenuhi untuk mencapai keadilan substantif yang sejati.<sup>62</sup>

Hakim melalui keadilan substantif dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal. Keadilan substansif adalah keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan hukum substantif, tanpa melihat kesalahan prosedural yang tidak terpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan undang-undang, tetapi berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 34.

<sup>63</sup> Amir Ilyas, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Makasar, 2012, hlm.119

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.<sup>64</sup>

#### B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

##### 1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>65</sup> Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

---

<sup>64</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 32

<sup>65</sup> *Ibid.* hlm. 38-39

- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  - 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
  - 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang menjelaskan hukum primer, terdiri dari:
- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - 2) Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi
  - 3) Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 107/Pid.B/2023/PN.Kbu.
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang bersumber dari berbagai sumber pendukung seperti buku atau literatur hukum, jurnal, kamus hukum dan sumber internet yang sesuai dengan pembahasan.

### **C. Penentuan Narasumber**

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi                  | : 1 orang          |
| 2. Jaksa Penuntut Umum ada Kejaksaan Negeri Kotabumi | : 1 orang          |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila    | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah   | : 3 orang          |

### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi pustaka dan studi lapangan sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada narasumber penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

## 2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan penelitian.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Sistematisasi data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

## E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Selanjutnya disampaikan saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Surat Izin Mengemudi dalam Putusan Nomor: 107/Pid.B/2023/PN.Kbu terdiri dari pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis yaitu perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP *Jo.* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Pertimbangan filosofis yaitu hakim menilai bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya tetapi sebagai upaya pemidanaan terhadap terdakwa agar terdakwa tidak mengulangi tindak pidana. Pertimbangan sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa menimbulkan citra buruk bagi kepolisian dan perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian bagi para saksi. Keadaan yang meringankan adalah terdakwa berterus terang selama menjalani persidangan, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum. Selain itu pidana yang dijatuhkan memberikan manfaat pada masyarakat dan terdakwa.
2. Pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Surat Izin Mengemudi belum memenuhi aspek keadilan substantif, karena pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan masih terlalu tinggi mengingat terdakwa dalam perkara ini bukan pelaku utama. Selain itu dalam putusan ditetapkan bahwa peralatan kerja terdakwa di bidang usaha percetakan dirampas untuk negara. Hakim idealnya menjatuhkan pidana yang lebih ringan, sebab peralatan kerja tersebut merupakan sumber bagi terdakwa untuk menghasilkan pendapatan (uang) dengan kembali bekerja di bidang percetakan setelah terdakwa nantinya selesai menjalani masa pidana.

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Majelis hakim yang menangani perkara tindak pidana pemalsuan Surat Izin Mengemudi di masa mendatang hendaknya mempertimbangkan aspek peran terdakwa dalam tindak pidana, apakah sebagai pelaku utama atau sebagai pelaku turut serta. Hal ini penting dilakukan agar pidana yang dijatuhkan benar-benar tepat sesuai dengan kesalahan pelaku.
2. Majelis hakim yang yang menangani perkara tindak pidana pemalsuan Surat Izin Mengemudi memperhatikan aspek keadilan substantif, khususnya pelaku yang berperan sebagai pelaku turut serta. Dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan tidak hanya semata-mata didasarkan pada keadilan hukum secara formal, tetapi juga keadilan hukum secara substatif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Ali, Zainuddin. 2010. *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amrullah, Rinaldy dan Dwi Intan Septiana. 2021. *Hukum Pidana Indonesia*. Suluh Media, Yogyakarta.
- Andrisman, Tri. 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Unila, Bandar Lampung.
- Andrisman, Tri dan Firganefi. 2017. *Delik-Delik Khusus Di Dalam KUHP*. Zam Zam Tower, Bandar Lampung.
- Ansori, Abdul Gafur. 2006. *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2017. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Bakhri, Syaiful. 2014. *Hukum Pidana Masa Kini*, Total Media, Yogyakarta.
- Chazawi, Adami. 2015. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Press, Jakarta.
- Dewi, Erna, Firganefi. 2014 *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Efendi, Marwan. 2014. *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi Gaung Persada Pres Group, Jakarta
- Erwin, Muh. 2011. *Filsafat Hukum; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Rajawali Press, Jakarta
- Hamzah, Andi 2015. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- . 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika Jakarta

- Harahap, M.Yahya. 2016 *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hoesein, Zainal Arifin. 2016. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Setara Press, Malang.
- Ilyas, Amir. 2012. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Makasar.
- Ishaq. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kusumohamidjojo, Budiono. 2004. *Filsafat Hukum; Problematika Ketertiban yang Adil*, Grasindo, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. dan C. Djisman Samosir, 2008. *Delik-Delik Khusus Edisi Revisi*, Tarsito, Bandung
- , dan Theo Lamintang, 2012. *Hukum Penitensier Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Monica, Dona Raisa dan Diah Gustiniati Maulani. 2018. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Penerbit Aura Publishing. Bandar Lampung.
- Muladi, 2012. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana Edisi Revisi*, Badan Penertbit UNDIP, Semarang,
- Mulyadi, Lilik. 2017. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2017. *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Nawawi Arif, Barda. 2013. *Kebijakan Hukum Pidana Edisi Revisi*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Praja, Juhaya S. 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama Jakarta.
- Putra Jaya, Nyoman Serikat. 2016. *Politik Hukum*, Badan Penerit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.

- Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, LaksBang Yustisia, Surabaya.
- Rifai, Ahmad, 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- Santoso, M. Agus. 2014. *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Sholehuddin, 2013. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Revisi*. UI Press. Jakarta.
- Syamsuddin, Aziz. 2013. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2016. *Hukum Pidana*, Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sulistia, Teguh dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Susanti, Emilia dan Eko Raharjo. 2018. *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*. Aura Publishing. Bandar Lampung.
- Susanti, Emilia. 2019. *Politik Hukum Pidana*. Aura Publishing. Bandar Lampung.

## **B. JURNAL**

- Fardiansyah, Ahmad Irzal. *Mediasi Pidana (Penal); Sebuah Bentuk Perkembangan Hukum Pidana Sekaligus Pengakuan terhadap Nilai yang Hidup di Masyarakat Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 3, No. 2, Jul. 2011.
- . et.al, “Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat di Indonesia”, *Jurnal Bina Mulya Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2019.
- Hananta, Dwi. *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana*. [http://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukum\\_peradilan/article/view/185](http://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukum_peradilan/article/view/185).

- Kurniawan, Edo, Firganefi, Dona Raisa Monica, *Upaya Penanggulangan Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi di Media Sosial. Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* Volume 2, Nomor 1, Tahun 2025.
- Maroni, Sopian Sitepu dan Nenny Dwi Ariani. "Humanistic Law Enforcement As The Application Of The Value Of Justice, Expediency And Legal Certainty Based On Pancasila". *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 22, Issue 4, 2019.
- Maroni, Rini Fathonah, Nenny Dwi Ariani, Mashuril Anwar. "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Korupsi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Nasional (Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang)" *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50 No. 4 Tahun 2020.
- Mustofa, Muhammad. *Menghukum Tanpa Memenjarakan: Mengaktualisasi Gagasan "Restorative Justice di Indonesia*, Jurnal Penelitian. Universitas Indonesia. 2014.
- Nugraha, Rivaldi. et.al. *Pertanggungjawaban Hukum dalam Kasus Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan PCR di Kota Balikpapan*. *Jurna De Jure*. Volume 14 Nomor 1, April 2022.
- Nugroho, Nunung. *Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia*. *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 14/No. 1/April 2017.
- Pranowo, Cokro Aditia. *Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi Menurut Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Kota Sintang*. *E Jurnal Gloria Yuris* 4, No. 2 Tahun 2016.
- Salim, Agus. *Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Palu*. *e Jurnal Katalogis*, Volume 5 Nomor 4 Tahun 2017.
- Siswanto, Heni. *Pembangunan Penegakan Hukum Pidana yang Mengefektifkan Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi*, *Fiat Justicia Journal of Law*, Vol. 9 No. 1, Tahun 2015.
- Tanti, Sri, Rini Fathonah, Sri Riski, Tri Andrisman, Maya Shafira, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak Perempuan dengan Modus Sexual Consent di Lampung*. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* Volume 2, Nomor 2, April 2025.

Siswanto, Heni. "Pembangunan Penegakan Hukum Pidana yang Mengefektifkan Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi", *Fiat Justicia Journal of Law*, Vol. 9 No. 1, Tahun 2015.

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi

Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 107/Pid.B/2023/PN.Kbu